



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

LAKIT

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah dan disajikan Laporan Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 (LAKIT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mempawah, 10 Maret 2026

Kepala BPKAD
Kabupaten Mempawah



YUSRI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670322 199303 1 010



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tupoksi	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	5
5. Sumber Daya Keuangan	8
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	13
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	14
A. RENSTRA	14
1. Visi	16
2. Misi	18
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama	21
B. PERJANJIAN KINERJA	24
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Realisasi Anggaran	43
BAB IV : P E N U T U P	48
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
- Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2025	
- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas dan akuntabel dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan bidang pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah yakni meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian. Semangat reformasi telah mewarnai pemerintah daerah / organisasi aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan umum belanja diarahkan pada pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan taat pada perundang-undangan yang berlaku yaitu Permendagri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan demikian penggunaan anggaran belanja tetap terarah pada prioritas program sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna peningkatan pada pelayanan masyarakat.

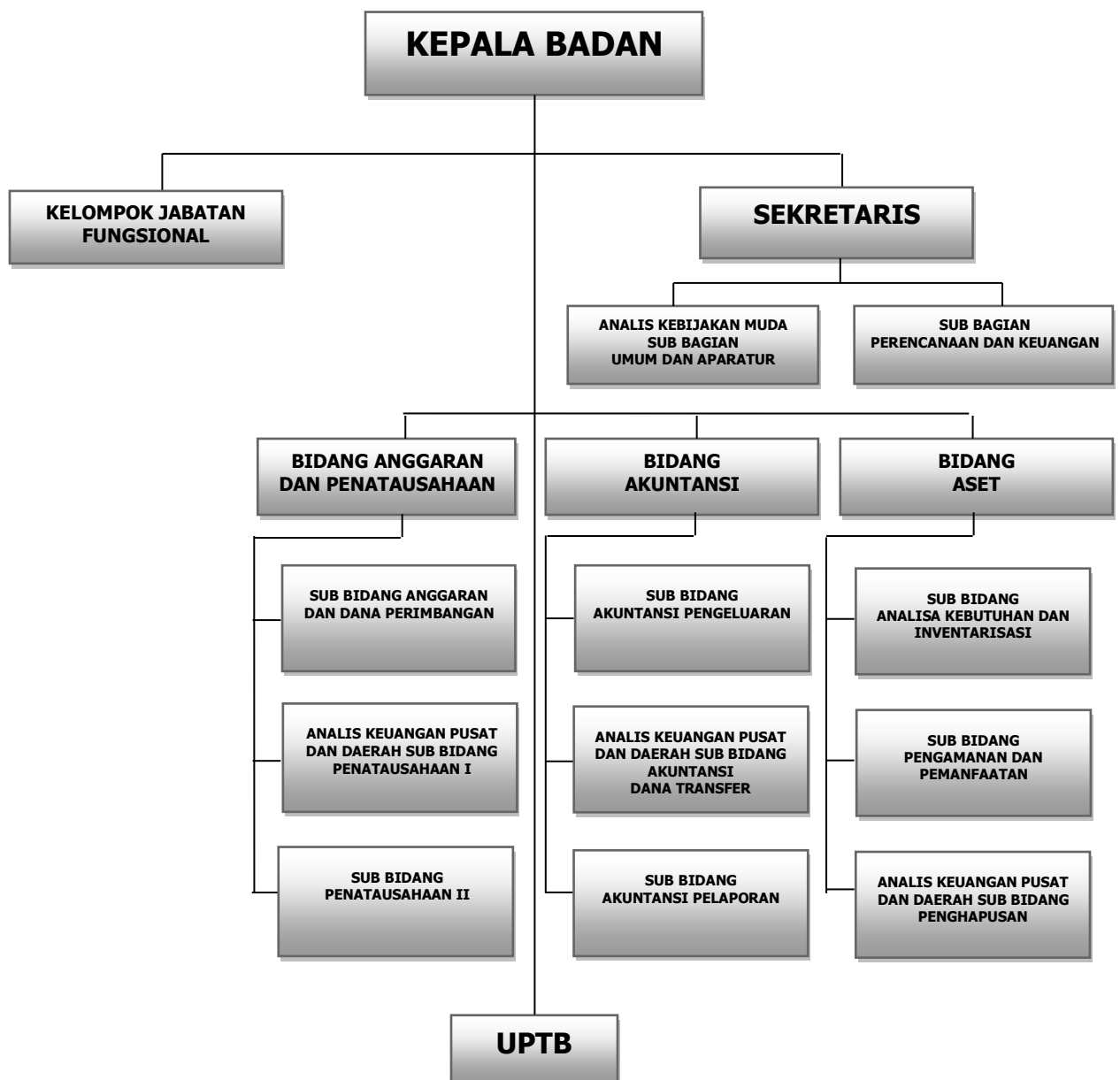
2. SUSUNAN ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi 1 (satu) Sub Bagian yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bagian Umum dan Aparatur
3. Bidang Anggaran dan Penatausahaan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
 - b. Sub Bidang Penatausahaan II ;
 - c. Analis Kebijakan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Bidang Penatausahaan I.
4. Bidang Akuntansi, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran;
 - b. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
 - c. Analis Kebijakan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Bidang Akuntansi Dana Transfer.
5. Bidang Aset, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi;
 - b. Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
 - c. Analis Kebijakan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Bidang Penghapusan;
6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
7. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH



3. TUPOKSI

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah merupakan Badan Daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Mempawah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 88 Tahun 2021, Tugas Pokok Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan di bidang keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan program kerja di bidang Keuangan dan Aset;
2. Perumusan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan dan Aset;
7. Pelaksanaan administrasi badan di bidang Keuangan dan Aset;
8. Pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Keuangan dan Aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, BPKAD Kabupaten Mempawah saat ini didukung oleh aparatur/pegawai sebanyak 56 (lima puluh enam) orang dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam namun sebagian besar adalah S1 Jurusan Keuangan dan Akuntansi untuk mendukung kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dan untuk menunjang kinerja Bidang Aset Daerah ditempatkan pula ASN yang telah memiliki keahlian khusus di bidang Manajemen Aset, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table-tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

**Data PNS BPKAD Kab. Mempawah Berdasarkan Pangkat/Gol Ruang
Per 31 Desember 2025**

NO	STATUS/JENIS KELAMIN		GOL II				GOL III				GOL IV				JUM LAH
			a	b	c	d	a	b	C	d	a	b	C	d	
1	PNS	LAKI-LAKI	0	0	0	2	7	2	3	8	3	0	1	0	26
		PEREMPUAN	0	0	0	0	3	3	0	5	3	0	0	0	14
JUMLAH PNS			0	0	0	2	10	5	3	13	6	0	1	0	40
2	CPNS	LAKI-LAKI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		PEREMPUAN	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
JUMLAH CPNS			0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
PPPK (Penuh dan Paruh Waktu)			LAKI-LAKI												7
			PEREMPUAN												3
JUMLAH TOTAL			0	0	0	2	16	5	3	13	6	0	1	0	56

Sumber : Data BPKAD Tahun 2025



Tabel 1.2
Data PNS BPKAD Kab. Mempawah Berdasarkan Jabatan/Bezetting
Per 31 Desember 2025

NO.	JABATAN	Jlh PNS
1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretaris	-
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	-
4.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengurus Barang)	1
5.	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor (Pembantu Pengurus Barang)	1
6.	Analisis Jabatan	1
7.	Pengadministrasi Umum	3
8.	Pengadministrasi Persuratan	3
9.	Arsiparis	2
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1
12.	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan (Bendahara Penerimaan PPKD)	1
13.	Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Pengeluaran SKPD)	1
14.	Pengadministrasi Keuangan (Pembantu Bendahara)	1
15.	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	1
16.	Operator SIPD	-
17.	Kepala Bidang Anggaran dan Penatausahaan	1
18.	Kasubbid Anggaran dan Dana Perimbangan	1
19.	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	1
20.	Pemeriksa Anggaran	2
21.	Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	1
22.	Kasubbid Penatausahaan I/AKPD	1
23.	Analisis Keuangan	1
24.	Analisis Perbendaharaan	2
25.	Pengolah Gaji	1
26.	Pengadministrasi Keuangan	2
27.	Kasubbid Penatausahaan II	1
28.	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1
29.	Analisis Perbendaharaan	2
30.	Pengadministrasi Keuangan	3
31.	Kepala Bidang Akuntansi	1
32.	Kasubbid Akuntansi Pengeluaran	1
33.	Pengelola Akuntansi	2
34.	Kasubbid Akuntansi Dana Transfer	1
35.	Analisis Transfer Dana Transfer	-
36.	Kasubbid Akuntansi Pelaporan	1
37.	Analisis Laporan Keuangan	1
38.	Pengelola Akuntansi	2
39.	Kepala Bidang Aset	1
40.	Kasubbid Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi	1
41.	Pengadministrasi Barang Milik Negara	2
42.	Pengadministrasi Keuangan	1
43.	Kasubbid Pengamanan dan Pemanfaatan	1



NO.	JABATAN	Jlh PNS
44.	Kustodian Barang Milik Negara	1
45.	Kasubbid Penghapusan	1
46.	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usulan Penghapusan Barang	1
47.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1
JUMLAH		56

Tabel 1.3

Data PNS BPKAD Kab. Mempawah Berdasarkan Eselon
Per 31 Desember 2025

No	Eselon/Non Eselon	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Eselon II	-	-	-	1	1
2	Eselon III	-	-	-	3	3
3	Eselon IV	-	-	7	-	7
Sub Jumlah		-	-	7	4	11
4	Non Eselon	-	2	43	-	45
Sub Jumlah		-	2	43	-	45
Jumlah Total		-	2	50	4	56

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi pegawai dapat dirinci pada tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel 1.4

Data PNS BPKAD Kab. Mempawah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Per 31 Desember 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S 2	7
2.	S 1	33
3.	D 3	5
4.	SMA	11
Jumlah		56

Peran aparatur pemerintah dalam mendukung tugas-tugas yang diemban BPKAD Kabupaten Mempawah sangat mempengaruhi dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, upaya peningkatan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPKAD.

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sumber dana merupakan sarana penunjang yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025, karena tanpa adanya dukungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi semangat para pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya. Sumber dana yang tersedia selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember yang peruntukannya pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5
Realisasi Belanja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	9.242.033.995,00	8.865.052.514,00	95,92
	- Belanja Pegawai	5.680.111.457,00	5.489.527.936,00	96,64
	- Belanja Barang dan Jasa	3.561.922.538,00	3.375.524.578,00	94,77
	- Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Tidak Terduga	5.266.829.568,00	2.535.511.754,00	48,14
	- Belanja Tidak Terduga	5.266.829.568,00	2.535.511.754,00	48,14
4	Belanja Transfer	137.735.570.631,00	121.292.890.574,00	88,06
	- Belanja Bagi Hasil	13.565.538.431,00	10.395.140.000,00	76,63
	- Belanja Bantuan Keuangan	124.170.032.200,00	110.897.750.574,00	89,31
	Total Belanja (1+2+3+4)	152.244.434.194,00	132.693.454.842,00	87,16

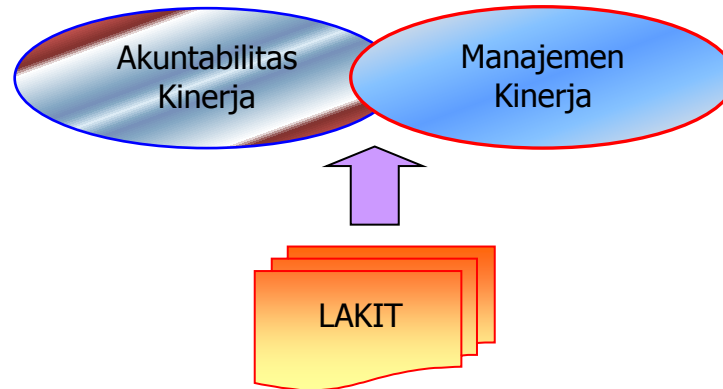
Sumber dana pada tabel 1.5 tersebut untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu sebesar Rp.152.244.434.194,00 dengan realisasi sebesar Rp.132.693.454.842,00 atau 87,16%.

Dalam penyusunan Laporan kinerja Tahunan (LAKIT) BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yang merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat yang berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIT merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan dasar pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) ini memiliki dua fungsi, **Pertama**, merupakan sarana bagi BPKAD Kabupaten Mempawah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh *stakeholders*. **Kedua**, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIT oleh setiap instansi pemerintah.

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIT 2025



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIT BPKAD Kabupaten Mempawah mencakup hal-hal sebagai berikut :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIT 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja BPKAD Kabupaten Mempawah yang berhasil dicapai selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2025.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIT 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja BPKAD Kabupaten Mempawah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

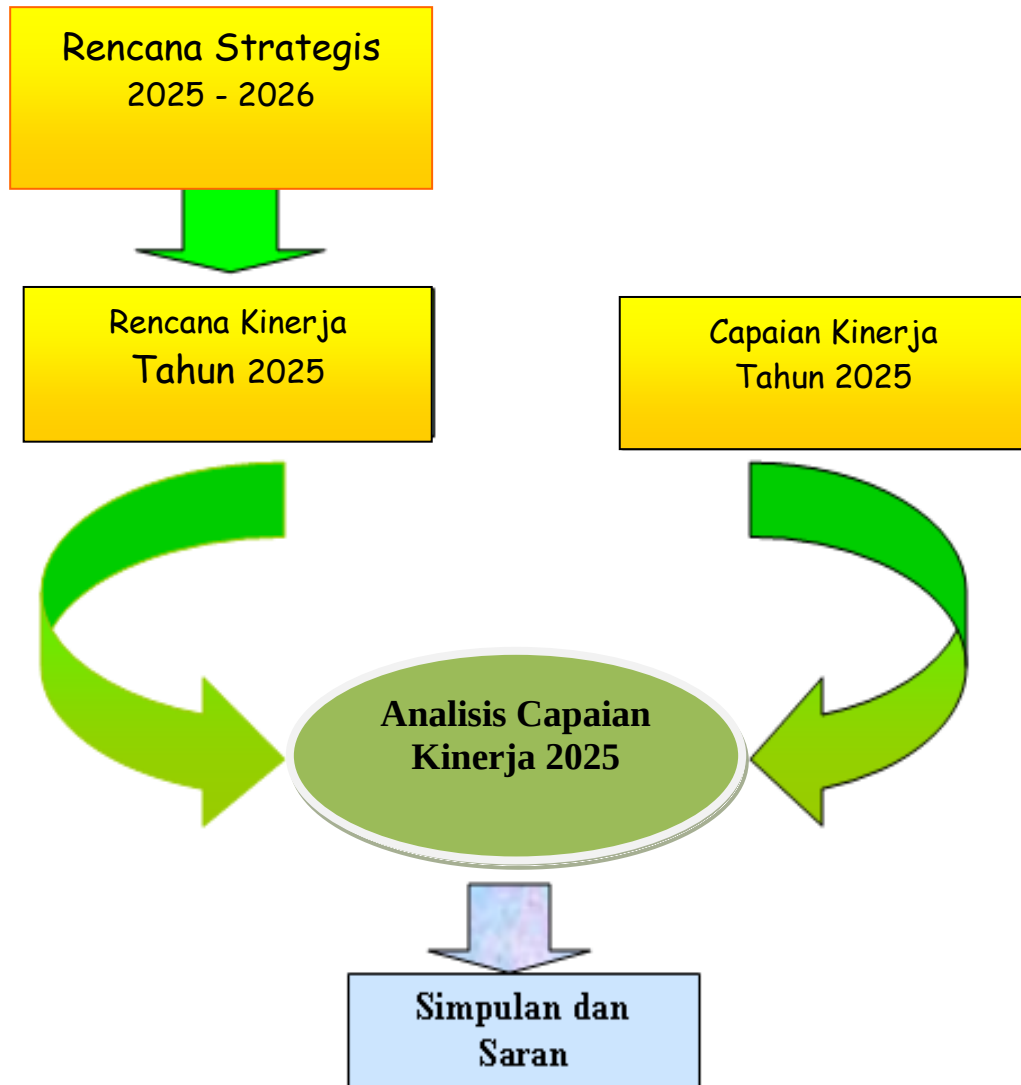
Dalam laporan kinerja tahunan ini, disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Mempawah. Laporan Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja BPKAD Kabupaten Mempawah selama tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*)



tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2023-2024 merupakan tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Penyajian LAKIT tahun 205 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan serta beberapa peraturan pemerintahan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka alur pikir penyusunan LAKIT BPKAD Kabupaten Mempawah secara skematis dapat disajikan sebagai berikut :

Bagan Alur Pikir Penyusunan LAKIT



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pendanaan Pemerintah Kabupaten Mempawah hingga saat ini masih didominasi oleh Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mempawah saat ini masih cukup kecil dibandingkan dengan pendanaan yang semestinya diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Permasalahan utama yaitu kesenjangan antara kebutuhan riil belanja dengan kemampuan keuangan daerah. Semakin besar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin besar pula biaya yang dibutuhkan atau dengan kata lain pelayanan berbanding lurus terhadap belanja.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kantor dan Sumber Daya Aparatur dibidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset sehingga perlu penambahan sarana dan prasarana, sumber daya aparatur yang mempunyai kemampuan di bidang teknologi informasi serta dapat bekerja dengan baik profesional dan penuh tanggung jawab terhadap tugas yang kewajibannya.
2. Cepatnya perubahan peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan sehingga memungkinkan Peraturan yang berubah dapat menimbulkan multi tafsir.
3. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah sesuai tugas dan fungsinya telah mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun, yaitu untuk tahun 2025-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis tersebut mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

A. RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2026 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah berfungsi sebagai alat bantu untuk mengukur hasil kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah pada setiap akhir tahun anggaran.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah kedepan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur. Rencana Strategis ini merupakan proses

yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Rencana Strategis disusun untuk merealisasikan dan mewujudkan Visi, yang dijabarkan dalam Misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) Tahun 202 merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi serta dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis yang ingin dicapai pada tahun 2025 - 2026.

1. Visi

Yang dimaksud dengan Visi dalam penulisan rencana strategis ini yaitu :

- a. Visi adalah aktualisasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi. Visi haruslah spesifik dan dinyatakan dengan keyakinan (Bennes, W&M, Mische 1995).
- b. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas serta dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Mempawah tahun periode tahun 2025-2026 adalah :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN MEMPAWAH YANG MAJU DAN BERDAYA SAING ”.

2. Misi

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan rumusan Visi sehingga tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai menjadi semakin jelas dan terarah. Misi harus dirumuskan dan digambarkan secara jelas serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kewenangan yang ada. Disamping

itu harus pula memperhatikan perubahan dan tuntutan kemajuan pembangunan secara mikro dan makro.

Dalam merumuskan Misi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kewenangan serta memperhatikan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi baik secara internal maupun eksternal, sehingga Misi tersebut harus dapat :

- a. Mencakup semua pesan yang terdapat dalam Visi
- b. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai
- c. Memberikan petunjuk kelompok sasaran yang akan dilayani.

Dalam rangka pencapaian *Visi* tersebut telah ditetapkan 5 (lima) *Misi* pembangunan daerah yang satu sama lain saling menguatkan dan bersinergi, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Mempawah yang berkualitas;
2. Mewujudkan kemandirian pembangunan perekonomian yang berdaya saing;
3. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi Kabupaten Mempawah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, berperan melaksanakan dari Misi ke-2 (dua) yaitu ***"Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik"*** .

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta dihubungkan dengan program pembangunan yang terkait dengan Urusan Wajib Otonomi Daerah terutama dalam bidang Administrasi Keuangan dan Aset Daerah, bahwa Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah sejalan dan searah dengan Visi, Misi serta program pembangunan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang diharapkan akan dicapai dari pelaksanaan *Misi* tersebut adalah "*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik*", dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan.
2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dalam menunjang pencapaian *Misi* ke-2 (dua), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan program-program sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 antara lain :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi

organisasi. Untuk itu, agar keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. *Idealistik*. Mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
- b. *Jangkauan ke depan*. Dicapai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi.
- c. *Abstrak*. Belum tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dan dapat berlangsung terus menerus.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 2 (dua) tahun.

b. Sasaran

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja organisasi. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan tujuan strategis juga dapat dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam rangka mewujudkan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah menetapkan *tujuan dan sasaran strategis* sebagai berikut:

T u j u a n	S a s a r a n
1. Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Publik	1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Setiap sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah kebijakan dan program. Dalam setiap kebijakan terkumpul sejumlah program yang memiliki kesamaan perspektif, dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik kebijakan.

Dengan demikian, program merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kebijakan dan program merupakan strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek, sehingga berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

c. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 005 Tahun 2025 sebagai berikut:



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
BPKAD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	CARA MENGHITUNG INDIKATOR	UNIT BERTANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB DATA
1.	Meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh data hasil survey dari kuisioner yang sudah terisi dan dihitung dengan menggunakan metode pengolahan data	Kesekretariatan	Kesekretariatan
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Ketepatan Waktu Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Ketepatan waktu penetapan APBD sebelum batas waktu yang ditetapkan yaitu paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jika APBD ditetapkan sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya maka sama dengan 100%	Bidang Anggaran dan Penatausahaan	Bidang Anggaran dan Penatausahaan
		2. Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	Penerbitan SP2D tepat waktu adalah Penerbitan surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jika penerbitan SP2D dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap dan benar maka sama dengan 100%	Bidang Anggaran dan Penatausahaan	Bidang Anggaran dan Penatausahaan



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
BPKAD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DESKRIPSI	SUMBER DATA	CARA MENGHITUNG INDIKATOR	UNIT BERTANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB DATA
			diterimanya SPM secara lengkap dan benar.		RUMUS : (Penerbitan Tepat Waktu/Total Penerbitan x 100%)		
		3. Persentase Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah adalah Laporan Keuangan Daerah sudah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta penyampaian LKD kepada BPK tidak melebihi waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jika LKD disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta penyampaian LKD kepada BPK tidak melebihi waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir maka sama dengan 100%	Bidang Akuntansi	Bidang Akuntansi
		4. Persentase Aset Daerah yang Terinventarisasi dalam Aplikasi	Aset Daerah yang Terinventarisasi dalam Aplikasi adalah Telah terinventarisasinya seluruh aset daerah dalam satu aplikasi.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jika seluruh aset daerah sudah terinventarisasi dalam satu aplikasi maka sama dengan 100% RUMUS : (Seluruh Aset yang Terinventarisasi/Total Aset yang dimiliki x 100%)	Bidang Aset	Bidang Aset

B. PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025

Perjanjian kinerja kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan kedalam Dokumen Penetapan / Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Dokumen penetapan kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan melalui proses penganggaran. Di tingkat SKPD dokumen penetapan kinerja di buat oleh Kepala SKPD dan ditetapkan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bupati Mempawah, yang berisi janji dari Kepala SKPD untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD).

Dalam melakukan pengukuran kinerja, Badan Penglola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA SKPD
BPKAD T.A 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah	BB
2.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	1. Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	100%
		2. Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	100%
		3. Persentase Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah	100%
		4. Persentase Aset Daerah yang Terinventarisasi dalam Aplikasi	100%

Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah adalah sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Kedua sasaran strategis tersebut dituangkan dalam 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan. Untuk mencapai sasaran ini membutuhkan dukungan dana sebesar Rp.152.244.434.194,00 yang merupakan pembiayaan dari APBD.

III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT). Instrumen pertanggung jawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Untuk dapat mengukur kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah, perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *inputs* (masukan), *outputs* (keluaran), *outcomes* (hasil), *benefits* (manfaat), dan *impacts* (dampak).

Inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan

keluaran, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

Outputs adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

Outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *outputs* kegiatan pada jangka menengah, yang merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Benefits adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Impacts adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *outputs* atau *outcomes* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefits*. Sedangkan indikator dampak secara umum masih terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Hal ini mengingat sistem pengumpulan data kinerja yang belum sepenuhnya

terbangun. Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan

dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, dapat ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Sasaran *Meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat*

Dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, berbagai upaya terus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyempurnaan standar pelayanan, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sasaran ini ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dan untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dilakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik, Melakukan perbaikan standar pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diberikan BPKAD, seperti pelayanan pencairan dana, penatausahaan keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
 - b. Penyederhanaan prosedur pelayanan, Menyederhanakan alur dan persyaratan pelayanan sehingga lebih mudah dipahami oleh perangkat daerah maupun masyarakat yang membutuhkan layanan.
 - c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.
-
1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 :
Berikut perbandingan target dan realisasi kinerja sasaran strategis I yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.1

Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah	BB (70,00)	N/A	N/A
Nilai Capaian Kinerja Sasaran I					N/A

Sumber Data: BPKAD Kab. Mempawah

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Hasil survei ini menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bagi perangkat daerah seperti BPKAD, SKM dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, konsultasi keuangan, serta layanan administrasi lainnya yang menjadi kewenangan BPKAD.

Meskipun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada pengguna layanan, BPKAD tetap berupaya memberikan pelayanan yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya pada bidang penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap. Pelayanan tersebut dilakukan melalui pemberian konsultasi, pendampingan, koordinasi, fasilitasi, serta tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi perangkat daerah secara berkelanjutan. Selain itu, respons terhadap kebutuhan pengguna layanan, ketepatan waktu penyelesaian pelayanan, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan

aset daerah senantiasa menjadi perhatian dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi sasaran strategis I yaitu Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat, diperlukan program dan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.17
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	6.343.990.702,00	6.030.379.582,00	95,06	100	4,94
Total					95,06	100	4,94

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam rangka pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.

Tidak terdapat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dikarenakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan sasaran strategis dan indikator kinerja utama dari sasaran strategis I, baru disusun di tahun 2025.

3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.3
Perbandingan antara target tahun 2025 dan realisasi Kinerja
Sasaran Strategis I Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025-2029	Realisasi	(%)
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah	BB / 70,00	N/A	N/A

Sumber Data: BPKAD Kab. Mempawah

Dikarenakan belum melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada pengguna layanan dapat disimpulkan untuk sasaran strategis I yaitu meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak mencapai target sesuai harapan.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Kegagalan pencapaian kinerja dipengaruhi oleh masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, belum jelasnya jalur karier ASN, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya pendukung, serta belum optimalnya manajemen perencanaan dan keuangan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan tugas, efektivitas program, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi melalui peningkatan kompetensi pegawai, pengembangan sistem karier berbasis kompetensi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan tata kelola perencanaan dan keuangan yang berbasis kinerja guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai
- b. Belum terdapat jalur karir yang jelas bagi ASN untuk dapat mengembangkan diri sesuai kebutuhan.
- c. Infrastruktur dan sumber daya yang tidak memadai merupakan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah daerah.
- d. Belum optimalnya manajemen dalam perencanaan dan keuangan

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi antar pihak terkait dapat membantu kelancaran kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Meningkatkan keakuratan data dapat mendukung perencanaan dan kebijakan yang baik.



- c. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan reviu, monitoring, dan evaluasi.

Sasaran *Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah*

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dilakukan upaya-upaya :

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tepat waktu.
 2. Melakukan penerbitan SP2D pada perangkat daerah/SKPD tepat waktu yang tidak melebihi batas waktu paling lama 2 x 24 jam (2 hari) sejak SKPD menyampaikan SPM dengan asumsi SPM yang disampaikan sudah lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Menyajikan laporan keuangan daerah tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
 4. Menyajikan Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 :
- Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Persen	100	100	100
2.	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	Persen	100	90,15	90,15
3.	Persentase Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Persen	100	100	100
4.	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisasi dalam Aplikasi	Persen	100	100	100

Realisasi pencapaian indikator kinerja untuk sasaran strategis Terselenggaranya Sistem Penganggaran, Pelayanan Keperbendaharaan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Terkendali Cepat, Tepat dan Akurat di Tahun 2025 menunjukkan capaian masing-masing indikator pada sasaran ini dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu penetapan APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Sehingga target kinerja terpenuhi dengan capaian 100%. (Data dukung terlampir)
- b. Penerbitan SP2D tepat waktu yang ditargetkan dalam 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pengajuan SPM yang diperkirakan penyelesaian penerbitan SP2D ditargetkan dalam 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pengajuan SPM dan tidak melebihi batas ketentuan waktu paling lama 2 x 24 jam (2 hari) sejak SKPD menyampaikan SPM dengan asumsi SPM yang disampaikan sudah lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku sesuai amanat Pasal 149 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun dalam pelaksanaannya ada terdapat kendala dan hambatan seperti jaringan internet kurang lancar, perbaikan aplikasi SIPD sehingga penerbitan yang ditargetkan selama 2 (dua) hari tidak dapat dilaksanakan sesuai target. Dokumen SP2D yang diterbitkan selama tahun 2025 sebanyak 6.947 dokumen, dan terdapat sebanyak 684 dokumen SP2D yang melebihi dari target selama 2 (dua) hari, sehingga penerbitan SP2D tepat waktu menjadi 6.263 dokumen, maka capaian kinerja penerbitan SP2D tepat waktu mencapai 90,15%. (Data dukung terlampir)

- c. Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah, dimana hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Penyampaian LKPD *Unaudited* 2025 ke Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 900.1.3.10/1905/BPKAD-C tanggal 31 Maret 2025 yang mana Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mempawah disusun dan disajikan sebagai entitas pelaporan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan telah sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Adapun Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan

7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Sehingga target kinerja terpenuhi dengan capaian 100% (Data dukung terlampir)

- d. Terinventarisirnya seluruh aset daerah ke dalam aplikasi dan disampaikan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Barang Milik Daerah yang tersaji secara informatif mulai dari KIB.A sampai dengan KIB.F ke dalam suatu aplikasi yaitu SIMDA BMD. sehingga memudahkan bagi leader/pengguna laporan untuk melihat pergerakan aset dan pengambil keputusan dan kebijakan terhadap kekayaan daerah yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pasal 478 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang dan Jasa dan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga target kinerja terpenuhi dengan capaian 100% (Data dukung terlampir)

Dari indikator pengukuran kinerja diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruhnya capaian kinerja sasaran pada Tahun 2025 adalah 100 % atau Sangat Berhasil.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.

Secara ringkas, realisasi kinerja dengan capaian kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun-tahun Sebelumnya (Tahun 2024 dan 2023)**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	100 %	100 %	90,15%	100 %	100 %	90,15%
3.	Persentase Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisasi dalam Aplikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Sebagaimana termuat didalam dokumen RENSTRA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 – 2029, untuk 5 (lima) tahun kedepan telah direncanakan dan ditetapkan untuk merealisasikan sasaran ini setiap tahunnya. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja jangka menengah dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Jangka Menengah
1.	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Persen	100%	100%
2.	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	Persen	90,15%	100%
3.	Persentase Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Persen	100%	100%
4.	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisasi dalam Aplikasi	Persen	100%	100%

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
- Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dikategorikan **"sangat berhasil"**. Dalam pencapaian sasaran strategis ini boleh dikatakan tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan dalam penyelenggaraan Sistem Penganggaran, Pelayanan Keperbendaharaan, Pengelolaan Aset Daerah dan Pengendalian Sistem Pelaporan Keuangan, hal ini dapat dilihat dari proses penganggaran sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan seperti proses penganggaran sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga sasaran dari indikator kinerja, yaitu Penetapan APBD tepat waktu, Penerbitan SP2D tepat waktu, Kesesuaian dan ketepatan waktu dalam penyajian dan penyampaian Laporan Keuangan Daerah dan Terinventarisirnya seluruh aset daerah dalam aplikasi SIMDA BMD dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan, dilihat dari

pernyataan ini capaian kinerja untuk Tahun 2025 dapat dikategorikan *Sangat Berhasil*.

Dari seluruh upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana dengan target yang sudah ditetapkan tentunya masih ada mengalami masalah dan hambatan antara lain :

1. Kurangnya sumber daya manusia pada perangkat daerah yang mempunyai kapabilitas/kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Kurangnya sosialisasi dan bimtek pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara SKPD

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Melakukan pendampingan dan asistensi dalam penyusunan laporan keuangan SKPD bagi pejabat/staf yang menangani penyusunan laporan keuangan SKPD.
2. Memberikan sosialisasi dan bimtek pengelolaan keuangan daerah sesering mungkin kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara SKPD.

Dan tidak kalah pentingnya adalah perlunya komitmen yang kuat dari pimpinan perangkat daerah dan semua stake holder untuk mewujudkan harapan Pemerintah Daerah berkaitan dengan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Profesionalisme dan etos kerja yang baik diperlukan bagi para pengelola keuangan, serta perlunya reward bagi mereka yang bisa berinovasi atau berprestasi dalam melaksanakan tugas akan merangsang dedikasi yang tinggi pada pelaksanaan tugas.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)		
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	145.253.100.852	126.041.682.979	86,77	100	8,62
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	647.342.640	621.392.281	95,99		
	Rata-rata				91,38	100	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91,38% dan realisasi capaian kinerja sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 8,62.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia untuk mencapai target kinerja dengan realisasi anggaran yang terkendali. Dalam pelaksanaannya, keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian, melalui pengaturan beban kerja, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan koordinasi antarbidang, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia secara maksimal, pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terserap juga menunjukkan adanya upaya penghematan dan efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas keluaran (output) yang dihasilkan. Dengan demikian, penggunaan sumber daya yang ada dapat dikategorikan cukup efisien karena capaian kinerja tetap dapat diwujudkan meskipun didukung oleh keterbatasan SDM dan sarana-prasarana

serta realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan anggaran yang telah direncanakan.

6. *ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.*

Dalam upaya merealisasikan sasaran strategis ini, pada tahun anggaran 2025 telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Pengelolaan Keuangan Daerah melalui 2 (dua) bidang yaitu bidang Anggaran dan Penatausahaan serta Bidang Akuntansi. Program Pengelolaan Keuangan Daerah ini termuat 5 (lima) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan, sedangkan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki 1 (satu) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan yang ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan tersebut akan dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah memiliki 9 (sembilan) Sub Kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
- 2) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, memiliki 8 (delapan) Sub Kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - c. Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - f. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
 - g. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
 - h. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah, memiliki 6 (enam) Sub Kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
 - c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran;
 - d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, memiliki 3 (tiga) Sub Kegiatan antara lain :
- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
 - c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.
- 5) Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
- a. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
- 6) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, memiliki 8 (delapan) Sub Kegiatan yaitu :
- a. Penyusunan Standar Harga;
 - b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;



- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- d. Pengamanan Barang Milik Daerah;
- e. Penilaian Barang Milik Daerah;
- f. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- g. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- h. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;

B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjumlah Rp.152.244.434.194,00 dengan realisasi sebesar Rp.132.693.454.842,00 atau 87,16%.

Adapun rincian pagu anggaran per program beserta realisasi penyerapannya secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	6.343.990.702,00	6.030.379.582,00	95,05
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	145.253.100.852,00	126.041.682.979,00	86,77
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	647.342.640,00	621.392.281,00	95,99
JUMLAH		152.244.434.194,00	132.693.454.842,00	87,16

Pelaksanaan aspek-aspek keuangan tersebut di atas telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku. Agar penggunaan dana dapat lebih efisien, efektif dan ekonomis, maka pada tahun mendatang akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih cermat dan lebih terarah dengan menyusun anggaran yang berbasis kinerja dengan tolok ukur rencana strategis dan standar analisa belanja serta dilengkapi dengan standar pelayanan minimal.

Data keuangan pada Laporan Kinerja (LKjIP) adalah data yang di ambil dari laporan keuangan SKPD Tahun 2025, sedangkan Laporan Fisik dan Keuangan 2025 adalah data dari aplikasi SiCanDa (eMONEv) yang dikelola oleh Bapperida

Kabupaten Mempawah. Adapun data keuangan yang terjadi perbedaan antara Laporan Kinerja dengan Laporan Fisik Keuangan Tahun 2025 by (Sicanda) dikarenakan sebelumnya terdapat perbedaan angka realisasi antara Laporan Keuangan SKPD sebesar Rp126.041.682.979 dengan Laporan Fisik dan Keuangan SKPD sebesar Rp76.568.305.405. Selisih tersebut terjadi karena pada aplikasi e-Sicanda belum mengakomodir pencatatan belanja Non RKUD, sehingga sebagian realisasi belanja yang telah tercatat dalam Laporan Keuangan SKPD tidak dapat ditampilkan atau terakumulasi dalam laporan fisik dan keuangan pada aplikasi dimaksud. Dengan demikian, realisasi pada Laporan Keuangan SKPD mencerminkan keseluruhan transaksi belanja yang telah dibukukan sesuai ketentuan akuntansi pemerintah daerah, sedangkan data pada laporan fisik dan keuangan e-Sicanda masih terbatas pada transaksi yang bersumber dan tercatat melalui mekanisme RKUD. Namun sekarang setelah dilakukan update versi laporan fisik dan keuangan sudah dapat mengakomodir belanja Non RKUD.

Sedangkan penjelasan yang tidak memadai terkait ketidakselarasan dan ketidaksesuaian tujuan/sasaran pada laporan kinerja dengan indikator kinerja (pohon kinerja) disebabkan pada indikator kinerja (pohon kinerja) tujuan/sasaran sudah mengacu pada RPJMD kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029, sedangkan pada laporan kinerja tujuan/sasaran mengacu pada Cascading BPKAD Tahun 2025. Perbedaan acuan tersebut mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dalam penyelarasan indikator, target, serta rumusan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada masing-masing dokumen. Kondisi ini terjadi dalam masa transisi penyesuaian dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 merupakan bentuk Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LAKIT disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD yang diharapkan makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Keberhasilan BPKAD dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2025 merupakan hasil dari peran serta dan dukungan seluruh pegawai dilingkungan BPKAD, yang secara sinergis memberikan dorongan didalam upaya mensukseskan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD. Keberhasilan tersebut juga dapat diraih berkat adanya komitmen dan dukungan dari Pimpinan, yang senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Tahun Anggaran 2025, BPKAD Kabupaten Mempawah melaksanakan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) Sub Kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan di atas yang dituangkan dalam APBD tahun 2025. Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025 dari sasaran dikategorikan *Sangat Berhasil*. Dari uraian yang disampaikan secara garis besar kesimpulannya adalah perlunya peningkatan kinerja guna capaian indikator

tercapai. Memang pada kenyataannya masih ada hal-hal yang dirasakan menjadi kendala terutama untuk tetap memperbaiki pengelolaan keuangan yang berkesinambungan, adapun hambatan tersebut adalah:

1. Keterbatasan SDM, Kompetensi pengelola keuangan dan aset belum merata, belum semua memiliki sertifikasi.
2. Sistem Informasi belum optimal, Ketergantungan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang masih mengalami kendala teknis dan integrasi.
3. Regulasi yang dinamis, Seringnya perubahan kebijakan pusat menyebabkan keterlambatan penyesuaian daerah.
4. Perencanaan dan penganggaran belum optimal, Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belum maksimal, masih terdapat kegiatan kurang prioritas.
5. Pengelolaan aset belum tertib, Data aset belum akurat, legalitas belum lengkap, pemanfaatan aset belum optimal.
6. Kepatuhan OPD masih rendah, Masih terdapat kesalahan administrasi dan temuan berulang dari auditor.
7. Keterbatasan fiskal daerah, Ketergantungan pada dana transfer pusat dan terbatasnya PAD.

Secara umum penerapan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di BPKAD Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 masih perlu ditingkatkan untuk mempertahankan komitmen berakuntabilitas. Ditinjau dari minimnya informasi yang disajikan, diharapkan penyusunan LAKIT ini dapat terus ditingkatkan dan disempurnakan dimasa yang akan datang.



**Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
BPKAD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

Demikian Laporan Kinerja Tahunan LAKIT BPKAD Tahun 2025. Diharapkan agar laporan ini dapat memberikan kontribusi positif dan dapat menjadi bahan evaluasi pada kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Mempawah, 10 Maret 2026

Kepala BPKAD
Kabupaten Mempawah



YUSRI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670322 199303 1 010

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah	BB	B	65.09
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	100%	100%	100
		3. Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	100%	100%	100
		4. Persentase Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100
		5. Persentase Aset Daerah yang Terinventarisasi dalam Aplikasi	100%	100%	100

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 : Rp. 152.244.434.194,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp. 132.693.454.842,00

Mempawah, 10 Maret 2026

KEPALA BPKAD
KABUPATEN MEMPAWAH



[Signature]
YUSRI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670322 199303 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Daeng Menambon Telp. (0561) 691148-691693-691779
Telex Nomor 29323 Fax. Nomor (0561) 691779 MEMPAWAH 78911

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSRI, SE, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Hj. ERLINA, S.H, M.H
Jabatan : BUPATI MEMPAWAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mempawah, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI MEMPAWAH,


Dr. Hj. ERLINA, S.H, M.H

Pihak Pertama,
KEPALA BPKAD
KABUPATEN MEMPAWAH


YUSRI, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670322 199303 1 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah	BB
2.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD 2. Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu 3. Persentase Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah 4. Persentase Aset Daerah yang Terinventarisasi dalam Aplikasi	100% 100% 100% 100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.261.517.632,00	APBD
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 145.675.300.882,00	APBD
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 647.342.640,00	APBD
Jumlah	Rp 152.584.161.154,00	

Mempawah, 14 Oktober 2025


BUPATI MEMPAWAH
Dr. H. ERLINA, S.H. M.H


KEPALA BPKAD
KABUPATEN MEMPAWAH
YUSRI SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670322 199303 1 010